

Pembentukan – Tim Kreatif Pengelola Media Sosial – KPU Kabupaten Lampung Timur

2025

Kpt 17 Tahun 2025, 6 HLM

PEMBENTUKAN TIM KREATIF PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi terkait tugas pokok dan fungsi lembaga dalam hal sosialisasi dan pendidikan pemilih, maka telah ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, DAN untuk tertib administrasi dalam penggunaan dan/atau pengelolaan akun media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, perlu ditetapkan tim kreatif pengelola media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, penetapan tim sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.14 Tahun 2008, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No.9 Tahun 2022, Kpt KPU Kabupaten Lampung Timur No.22 Tahun 2022, BA Pleno KPU Kabupaten Lampung Timur No. 050/PK.01-BA/1807/2025.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Tim Kreatif Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Oktober 2025 .
 - Lampiran : 2 HLM